



LURAH TERONG  
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TERONG

NOMOR **3** TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TERONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);  
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2294);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berkala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
12. Peraturan Desa Terong Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Terong Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan kesepakatan bersama:

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TERONG

Dan

LURAH TERONG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disingkat RKPKal adalah dokumen perencanaan kalurahan untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah rencana keuangan tahunan Kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
8. Lurah adalah Lurah Terong.
9. Kalurahan adalah Kalurahan Terong.

## Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Terong Tahun 2025 menjadi acuan dalam pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Terong Tahun 2025 sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan.
- 1.4. Visi dan Misi Kalurahan.

### BAB II GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

- 2.1. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah.
- 2.2. Kebijakan Keuangan Kalurahan.

### BAB III EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya.
- 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDes dan Prioritas Pembangunan.

### BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 4.1. Prioritas Program Pembangunan Tahun 2025.

### BAB V PENUTUP

## Pasal 3

Isi dan uraian RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Terong.

Ditetapkan di Terong

Pada tanggal 20 September 2024

LURAH TERONG,

ttd

SUGIYONO

Diundangkan di Terong  
Pada tanggal 20 September 2024

CARIK TERONG

ttd

VINA ARYANI

LEMBARAN KALURAHAN TERONG TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL: 400.10.2.4/013PRJ/DLG/IX/2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n Carik Kalurahan Terong  
u.b Kepala Urusan Pangripta




LAMPIRAN

PERATURAN KALURAHAN TERONG  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH  
KALURAHAN TAHUN 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN  
TAHUN 2025

KAPANEWON DLINGO  
KABUPATEN BANTUL



**RKPKal**

**2025**

**TERONG**

**RENCANA KERJA  
PEMERINTAH KALURAHAN**



**SDGs DESA**



**KALURAHAN TERONG**



[terong-bantul.desa.id](http://terong-bantul.desa.id)



[desa.terong@bantul.go.id](mailto:desa.terong@bantul.go.id)



0813 9143 7559

Jl. Patuk – Dlingo km 7,5, Terong II, Terong, Dlingo, Bantul, D.I Yogyakarta 55783



# RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2025

## BAB I PENDAHULUAN


### 1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKAL) tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran pelaksanaan tahun keenam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa periode 2018-2024, yang memuat rancangan kerangka ekonomi kalurahan, prioritas pembangunan kalurahan, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPKal 2025 ini selanjutnya dijadikan sebagai pedoman menjadi dasar dalam penyusunan rencana Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan.

Penyusunan RKPKAL 2025 juga mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024, RPJDes Tahun 2018-2024 dan mendukung pada pencapaian Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs Desa), Rencana Aksi Reformasi Kalurahan, serta menerapkan peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dokumen RKPKal Tahun 2025 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sebagai berikut:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan kalurahan, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Pelaksana Kegiatan dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah kalurahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing pelaksana kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kalurahan merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



*Gambar 1.1*  
*Alur Tahapan Penyusunan RPKKAL Tahun 2025*

Penyusunan RPKKal Tahun 2025 dilakukan dengan tahapan yang dapat dilihat pada Gambar 1.1, yakni sebagai berikut :

1. Rebug Stunting;
2. Pembentukan Tim Penyusun RKP Kalurahan;

3. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Kalurahan;
4. Pencermatan Ulang RPJM Kalurahan;
5. Penyusunan Rancangan RKP Kalurahan dan DU-RKP Kalurahan;
6. Musrenbang Kalurahan pembahasan rancangan RKP Kalurahan dan daftar usulan RKP Kalurahan;
7. Verifikasi Rancangan RKP Kal oleh Tim Verifikasi;
8. Konsultasi Rancangan RKP Kal dan Rancangan DU-RKP Kal kepada Masyarakat;
9. Penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang RKP Kal; dan
10. Musyawarah Kalurahan tentang pembahasan dan pengesahan RKP Kal. dan DU-RKP Kal.

Sesuai ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

RKP Kalurahan merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Kalurahan, pembangunan kawasan perdesaan/ antar Kalurahan dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Kalurahan, RKP Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat kalurahan dengan semangat gotong-royong. RKP Kalurahan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Kalurahan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Kalurahan tahun anggaran bersangkutan.

## **1.2. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2044 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2294);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha

- Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 160);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
  27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
  28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
  29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
  30. Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
  31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
33. Peraturan Desa Terong Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Terong Tahun 2018 Nomor 4);
34. Peraturan Desa Terong Nomor 9 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Desa Terong Tahun 2020 Nomor 9);
35. Peraturan Desa Terong Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Desa Terong Tahun 2020 Nomor 11);

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP Kalurahan) tahun 2025 adalah rencana pembangunan tahunan Kalurahan yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan tahun terakhir (tahun perencanaan RPJM Desa) dalam dokumen RPJM Desa tahun 2019 - 2024.

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

Proses Penyusunan RKP Kalurahan Terong Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Petunjuk Teknis Muskal dan Penyusunan RKP-Kal Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Musyawarah/Rembug stunting;
2. Pembentukan tim penyusun RKP Kalurahan;
3. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Kalurahan;
4. Pencermatan ulang RPJM Desa Terong 2018-2024;
5. Penyusunan rancangan RKP Kalurahan dan DU RKP Kalurahan;
6. Musrenbang Kalurahan pembahasan rancangan RKP Kalurahan dan daftar usulan RKP Kalurahan; dan
7. Musyawarah Kalurahan pembahasan dan pengesahan RKP Kalurahan dan daftar usulan RKP Kalurahan.

#### **A. Tujuan**

1. Menjabarkan RPJM Kalurahan dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;

2. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
3. Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
4. Menetapkan kerangka pendanaan;
5. Agar Kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Kalurahan; dan
7. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan).

#### B. Manfaat

1. RKP Kalurahan sebagai dokumen tertulis rencana kerja pemerintah kalurahan tahun 2025 yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan sumber daya pembangunan yang berupa SDM, SDA, dan sumber daya yang lain se-optimal mungkin;
3. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Kalurahan;
4. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
5. Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat;
6. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Kalurahan dan antar Kalurahan; dan
7. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Kalurahan) Tahun Anggaran 2025.

#### V1.4. VISI DAN MISI KALURAHAN.

##### 1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kalurahan Terong harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka menengah yang ingin diraih oleh Lurah yang dirumuskan selama 6 tahun kedepan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Lurah. Adapun Visi Lurah Terong adalah sebagai berikut :

**“Terong Guyub; Terong Bangkit; Terong Maju Jalan”**

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

## **2. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi kalurahan selama masa enam tahun.



GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

2.1. GAMBARAN UMUM DAN POTENSI WILAYAH.

A. Demografi

Jumlah Penduduk Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul, berdasarkan data penduduk dalam sistem Informasi Desa tahun 2024 sebanyak 5.764 jiwa yang terdiri dari 2.895 laki laki dan perempuan 2.869 jiwa sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel. 1  
Jumlah penduduk menurut umur

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 - 4	129	85	214	3,7
2.	5 - 9	173	157	330	5,7
3.	10 - 14	199	187	386	6,7
4.	15 - 19	208	180	388	6,7
5.	20 - 24	221	197	418	7,3
6.	25 - 29	220	195	415	7,2
7.	30 - 34	208	216	424	7,4
8.	35 - 39	167	190	357	6,2
9.	40 - 44	206	177	383	6,6
10.	45 - 49	193	232	425	7,4
11.	50 - 54	231	214	445	7,7
12.	55 - 59	204	187	391	6,8
13.	60 - 64	156	177	333	5,8
14.	65 +	379	474	853	14,8
<b>JUMLAH</b>		<b>2.895</b>	<b>2.869</b>	<b>5.764</b>	

Sumber. Data SID Tahun 2024

Jumlah Penduduk Kalurahan Terong berdasarkan wilayah Pedukuhan :

Tabel. 2  
Jumlah penduduk

No.	Pedukuhan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)	Kepadatan penduduk
1.	Kebokuning	232	245	477	8,3	1.344
2.	Saradan	363	374	737	12,8	1.322
3.	Pancuran	490	471	961	16,7	1.259
4.	Rejosari	326	324	650	11,3	1.355
5.	Terong II	339	340	679	11,8	1.330
6.	Terong I	147	140	287	5,0	144
7.	Pencitrejo	339	330	669	11,6	3.091
8.	Sendangsari	362	367	729	12,6	1.229
9.	Ngenep	292	275	567	9,8	2.366
<b>TOTAL</b>		<b>2.895</b>	<b>2.869</b>	<b>5.764</b>		

Sumber. Data SID Tahun 2024

Pedukuhan dengan jumlah penduduk dan Kepala Keluarga terbanyak ada di pedukuhan Pancuran, hal ini disebabkan karena luas wilayah pedukuhan Pancuran merupakan yang terluas. Sementara jumlah penduduk paling sedikit di pedukuhan Terong I, dengan keluasan wilayah yang paling terkecil.

Tabel 3  
Jumlah Kepala Keluarga

No	PEDUKUHAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1	Kebokuning	134	24	135	24	148	22	148	22	143	33	147	34
2	Saradan	209	24	210	24	215	29	215	29	224	35	228	37
3	Pancuran	282	41	291	42	286	50	286	50	280	72	285	71
4	Rejosari	157	26	164	27	163	28	163	28	187	39	187	41
5	Terong II	211	33	205	39	214	39	214	30	210	35	204	41
6	Terong I	76	14	75	14	77	15	77	15	82	19	83	22
7	Pencitrejo	181	30	183	34	185	37	185	37	181	53	185	56
8	Sendangsari	204	25	208	27	225	32	225	32	219	33	228	36
9	Ngenep	172	13	175	13	169	18	169	18	174	22	176	22
<b>TOTAL</b>		1.626	230	1.646	244	1.682	270	1.682	260	1.700	341	1.723	360
		<b>1.856</b>		<b>1.890</b>		<b>1.952</b>		<b>1.942</b>		<b>2.041</b>		<b>2.083</b>	

Sumber. Data SID Tahun 2024

## B. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya, dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu

program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Dengan peningkatan mutu Pendidikan diharapkan akan dapat mempertajam sistematisa pikir atau pola pikir individu, selain itu dapat mempermudah penerimaan Sumber yang lebih maju.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu adanya peran serta dari seluruh elemen masyarakat untuk peduli mengawasi siswa.

Selengkapnya sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 4  
Penduduk berdasarkan pendidikan ditamatkan

No	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Belum / tidak sekolah	579	563	1.110
2.	Belum tamat SD	228	200	428
3.	Tamat SD / sederajat	707	797	1.504
4.	Tamat SMP / sederajat	582	615	1.197
5.	Tamat SMA / sederajat	737	598	1.335
6.	Diploma I / Diploma II	6	12	18
7.	Diploma III / Sarjana Muda	22	23	45
8.	Diploma IV / Strata I	62	62	124
9.	Strata II	5	4	9
10.	Strata III	1	0	1
<b>JUMLAH</b>		<b>2.897</b>	<b>2.874</b>	<b>5.771</b>

Sumber. Data SID Tahun 2024

Tabel 5  
Pendidik dan siswa PAUD

No	Kelompok Balita	Alamat	Jumlah Pendidik	Jml. Anak Didik
1.	MELATI	Kebokuning	6	20
2.	SAKURA	Saradan	3	15
3.	DAHLIA	Pancuran	5	20
4.	ANGGREK CERIA	Pancuran	2	0
5.	MAWAR	Rejosari	5	17
6.	TERATAI	Terong II	4	20
7.	MATAHARI	Pencitrejo	5	20
8.	FLAMBOYAN	Sendangsari	6	15
9.	KENANGA	Sendangsari	3	11
10.	BOUGENVILLE	Ngenep	4	15
<b>JUMLAH</b>			<b>43</b>	<b>153</b>

Sumber. Data Kamituwa

### C. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Kalurahan Terong, untuk mendukung Program Nasional. Untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada warga masyarakat. Pelayanan kesehatan di desa Terong saat ini sudah baik, dengan adanya dokter/bidan praktek dan para kader dengan kegiatan Posbindu, Kelas Ibu Hamil, Posyandu baik posyandu anak maupun posyandu lansia yang dilakukan secara rutin di pedusunan.

Tabel 6  
Indikator Kesehatan

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Angka Kematian Bayi (IMR)	-	-	-	1	0
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	-	-	1	0	0
Cakupan Imunisasi	98 %	95 %	97 %	100 %	99 %
Balita Gizi Buruk	1	1	-	0	0

Sumber. Data Puskesmas Dingo II tahun 2024

Tabel 7  
Data Kesehatan

No	Indikator	Jumlah
1.	Ibu Hamil	26
2.	Ibu Hamil Risti	5
3.	Kematian Ibu	0
4.	Jumlah bayi	77
5.	Kematian bayi	4
6.	Jumlah Balita	299
7.	Kasus Gizi Kurang	32
8.	Penderita DBD	12
9.	Jumlah Kematian DBD	0
10.	Kasus TBC Paru	5

Sumber. Data Puskesmas Dingo II tahun 2024

Tabel 8  
Jumlah Kader dan Balita

No	Kelompok Balita	Alamat	Jumlah Kader	Jml. Balita
1.	MELATI	Kebokuning	6	30
2.	SAKURA	Saradan	7	40
3.	DAHLIA	Pancuran	11	36
4.	ANGGREK	Pancuran	8	18
45.	MAWAR	Rejosari	8	34
6.	TERATAI	Terong II	9	32
7.	MENUR	Terong I	5	17
8.	MATAHARI	Pencitrejo	10	40
9.	FLAMBOYAN	Sendangsari	6	36
10.	KENANGA	Sendangsari	5	10
11.	BOUGENVILLE	Ngenep	9	31
<b>JUMLAH</b>			<b>84</b>	<b>324</b>

*Sumber. Data Kamituwa*

Tabel 9  
Jumlah Kader dan Lansia

No	Kelompok Lansia	Alamat	Jumlah Kader	Jumlah Lansia
1.	MELATI	Kebokuning	6	40
2.	SAKURA	Saradan	6	38
3.	DAHLIA	Pancuran	9	40
4.	ANGGREK	Pancuran	7	33
5.	MAWAR	Rejosari	4	40
6.	TERATAI	Terong II	4	45
7.	MENUR	Terong I	5	55
8.	MATAHARI	Pencitrejo	6	40
9.	FLAMBOYAN	Sendangsari	4	40
10.	KENANGA	Sendangsari	3	27
11.	BOUGENVILLE	Ngenep	5	55
<b>JUMLAH</b>			<b>59</b>	<b>453</b>

*Sumber. Data Kamituwa*

#### D. Mata Pencaharian

Letak Kalurahan Terong yang merupakan perbukitan, menjadikan sebagian besar masyarakatnya mempunyai bermacam profesi, namun demikian laju pertumbuhan ekonomi masyarakat lambat. Tanah garapan terutama lahan pertanian yang merupakan lahan tadah hujan yang mengandalkan curah hujan dimusim penghujan, menjadi hambatan dan tantangan tersendiri bagi masyarakat. Namun demikian kontur tanah mendukung untuk dapat ditanami berbagai macam tanaman pangan maupun tanaman hortikultura lainnya.

tukang kayu, tukang batu, bengkel, pedagang, atau bagi masyarakat muda usia kerja lebih memilih menjadi pekerja di baik dilokal Kalurahan maupun di wilayah luar atau perkotaan.

Mata pencaharian penduduk di Kalurahan Terong sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**grafik mata pencaharian penduduk**



Tabel 10

**mata pencaharian penduduk**

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Ket
1.	Petani	863	
2.	Buruh Harian	633	
3.	Pegawai Negeri	44	
4.	TNI/POLRI	6	
5.	Guru	23	
6.	Peternak	3	
7.	Karyawan	338	
8.	Buruh Tani	669	
9.	Pensiunan	25	
10.	Pedagang/wiraswasta	772	
11.	Tukang /Mekanik	31	
12.	Tukang Jahit	5	
13.	Belum/tidak bekerja	915	
14.	Pelajar/Mahasiswa	957	
15.	Mengurus Rumah Tangga	373	
16.	Dokter	2	
17.	Tenaga Kesehatan	7	
18.	Perias	1	
19.	Transportasi/Sopir	10	
20.	Lain-lain	94	

*Sumber. Data SID Tahun 2024*

## E. Gambaran Umum Kemiskinan.

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat mendasar karena di satu pihak menentukan tingkat perkembangan masyarakat dan di pihak lain kemiskinan merupakan indikator ketidakberhasilan dalam proses pembangunan. Kemiskinan menunjukkan tingkat ekonomi yang timpang.

Kemiskinan sesungguhnya merupakan kenyataan dari terbatasnya sumber daya, terbatasnya akses terhadap barang konsumsi, tingkat kesehatan yang rendah dan kesempatan pendidikan yang tidak merata. Kemiskinan dapat dilihat dari kondisi riil masyarakat mengenai tersedianya sandang, pangan, dan perumahan yang ada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kemiskinan berhubungan langsung dengan erat tidaknya ikatan-ikatan sosial yang ada di masyarakat. Kemiskinan juga dapat terjadi karena faktor-faktor seperti keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja yang lebih rendah.

Penyebab kemiskinan dikalurahan secara umum dapat disebutkan sebagaiberikut:

- a. Masalah akses terhadap sumber daya: Kemiskinan di kalurahan seringkali disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya, seperti tanah, air, dan teknologi pertanian;
- b. Ketergantungan terhadap pertanian: Kemiskinan di kalurahan seringkali disebabkan oleh ketergantungan terhadap pertanian sebagai sumber penghasilan utama. Ketika pertanian mengalami gangguan, seperti karena cuaca buruk atau harga pasar yang rendah, maka penduduk kalurahan dapat menjadi miskin;
- c. Masalah akses terhadap pendidikan: Kemiskinan di kalurahan juga sering disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan yang memadai. Ini dapat mengurangi peluang bagi anak-anak di kalurahan untuk memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan;
- d. Kekurangan infrastruktur: Kemiskinan di kalurahan juga sering disebabkan oleh kekurangan infrastruktur, seperti jalan, listrik, dan air bersih, yang dapat menghambat perkembangan ekonomi dan pertumbuhan usaha.

Tabel 11  
Peta Kemiskinan

No.	Pedukuhan	KK Masuk DTKS	Keterangan
1	Kebokuning	108	
2	Saradan	148	
3	Pancuran	208	
4	Rejosari	89	
5	Terong II	150	
6	Terong I	44	
7	Pencitrejo	122	
8	Sendangsari	121	
9	Ngenep	98	
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.088</b>	

Sumber. SK Mensos No 52 Tahun 2023

Tabel 12  
Data PMKS

No	Kriteria	Jumlah
1.	Lansia Terlantar	26
2.	Anak Terlantar	8
3.	Difabel/disabilitas	82

Artinya, bila ekonomi semakin berkembang, semakin terbuka pula peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui peran sertanya dalam aktivitas ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi oleh penduduk mengalami peningkatan sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Angka pertumbuhan ekonomi bisa memberikan gambaran mengenai kinerja ekonomi suatu daerah pada periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi bisa dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai serta berguna sebagai bahan untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan di masa yang akan datang. Namun keterbatasan data yang dimiliki sehingga pertumbuhan perekonomian penduduk kalurahan belum dapat digambarkan melalui grafik atau informasi perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalurahan Terong.

#### G. Gambaran Umum Insfrastruktur.

Infrastruktur dapat diartikan sebagai akumulasi komponen fisik meliputi transportasi, pengairan drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat baik dasar, sosial, maupun ekonomi yang tercakup dalam sistem fisik. Keberadaan infrastruktur, seperti jalan, irigasi, sitem penyediaan air bersih, sanitasi, dan sebagainya, memiliki keterkaitan dengan tingkat perkembangan suatu wilayah, yang antara lain dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik, mempunyai tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula, dibandingkan dengan wilayah yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan wilayah di Kalurahan.

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Kalurahan Terong sebagai berikut:

Tabel 14  
Luas Pedusunan di Kalurahan Terong

No	Nama Dusun	Luas Wilayah (m <sup>2</sup> )	Jumlah RT
1	Kebokuning	640.000	4
2	Saradan	980.175	5
3	Pancuran	1.200.000	8
4	Rejosari	880.000	4
5	Terong II	870.000	6
6	Terong I	78.000	2
7	Pencitrejo	890.340	5
8	Sendangsari	890.000	4
9	Ngenep	1.330.100	4
<b>JUMLAH</b>		<b>7.758.615</b>	<b>42</b>

Sumber. Data Profil Kalurahan Tahun 2024

Tabel 15  
Infrastruktur perhubungan

No	Uraian	Jumlah Panjang Jalan (m')	Kondisi (m')		Keterangan
			Baik	Rusak	
1.	Jalan Kalurahan	9.839	8.557,5	1.281,5	
2.	Jalan Lingkungan	36.606	28.088,6	8.517,4	
3.	Jalan Pertanian	4.840	1.887,8	2.952,2	
<b>TOTAL</b>		51.285	38.533,9	12.751,1	

Sumber. Data Ulu Ulu Tahun 2024

Tabel 16  
Kondisi Infrastruktur Irigasi

No	Uraian	Panjang (m')	Kondisi (m')		Keterangan
			Baik	Rusak	
1.	Saluran Primer	258	258	0	
2.	Saluran Skunder	763	763	0	
3.	Saluran Tersier	2.725	1240	1.485	

Sumber. Data Ulu Ulu Tahun 2024

Tabel 17

## Infrastruktur Pendidikan milik kalurahan

No	Lembaga	Lokasi	Kondisi		Keterangan/catatan
			Baik	Rusak	
1.	PAUD MELATI	Kebokuning	v		
2.	PAUD SAKURA	Saradan	v		
3.	PAUD DAHLIA	Pancuran	v		
4.	PAUD ANGGREK CERIA	Pancuran	v		
5.	PAUD MAWAR	Rejosari	v		
6.	PAUD TERATAI	Terong II	v		
7.	PAUD MATAHARI	Pencitrejo	v		Belum memiliki gedung mandiri
8.	PAUD FLAMBOYAN	Sendangsari	v		
9.	PAUD KENANGA	Sendangsari	v		
10.	PAUD BOUGENVILLE	Ngenep	v		
11.	TK PKK 50	Sendangsari	v		
12.	TK PKK 51	Pencitrejo	v		

Sumber. Data Ulu Ulu Tahun 2024

Tabel 18

## Infrastruktur kalurahan

No	Lembaga	Lokasi	Kondisi		Keterangan/catatan
			Baik	Rusak	
1.	Kios kalurahan	Pancuran	v		perlu penambahan kios
2.	Pasar tradisional kalurahan	Pancuran	v		los pasar perlu direhabilitasi
3.	BUM Kalurahan	Pancuran	v		fungsi belum maksimal
4.	Lapangan	Pancuran	v		belum memenuhi syarat standar
5.		Kebokuning	v		belum memenuhi syarat standar
6.		Ngenep	v		belum memenuhi syarat standar
7.	Poskokesdes	Kalurahan	v		
8.	Perpustakaan	Kalurahan	v		tidak ada ruang baca
9.	Gedung Rapat	Kalurahan	v		
10.	Perkantoran Kalurahan	Kalurahan	v		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ruang arsip belum layak;</li> <li>• ruang dukuh belum layak;</li> <li>• halaman kurang luas.</li> </ul>

Sumber. Data Ulu Ulu Tahun 2024

## 2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN.

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan kalurahan. Agar pengelolaan keuangan kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan

masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan kalurahan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksananya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan membahas dan menyepakati Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah Bamuskal untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPB Kalurahan) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

#### A. PENDAPATAN

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Kalurahan yang merupakan hak kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan pendapatan kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Kalurahan, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 3.876.062.938,00 (*tiga milyar delapan ratus tujuh puluh enam enam puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah*), yang bersumber dari:

Tabel 19  
Proyeksi Pendapatan kalurahan

No.	URAIAN	TAHUN	
		Berjalan (2024)	Proyeksi 2025
1.	Pendapatan Asli Kalurahan	91.396.250	95.000.000
2.	Dana Desa bersumber APBN (DD)	1.253.492.000	1.253.492.000
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	1.106.592.000	1.106.592.000
4.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	258.536.538	258.536.538
5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	830.000.000	450.000.000
6.	Bantuan Keuangan dari Propinsi	175.000.000	100.000.000
7.	Pendapatan Lain-Lain	10.000.000	10.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.555.016.788</b>	<b>3.876.062.938</b>

## B. BELANJA

Kebijakan Umum Belanja Kalurahan adalah sebagai berikut:

Tabel 20  
Proyeksi Belanja kalurahan

No.	BIDANG	TAHUN	
		Berjalan (2024)	Proyeksi 2025
<b>1.</b>	<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN</b>		
<b>1.1</b>	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan Dan Operasional Pemerintahan Kalurahan</b>		
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	59.959.440	59.959.440
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	627.105.312	627.501.666
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	57.590.862	58.122.816
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan	126.673.083	133.831.400
1.1.05	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	93.200.000	92.100.000
1.1.06	Penyediaan Operasional Bamuskal	13.988.000	22.311.000
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	25.101.000	16.705.000
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.500.000	24.500.000
1.1.91	Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal	3.900.000	5.400.000
1.1.92	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	84.692.176	84.942.176
1.1.93	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	44.775.000	0
1.1.96	Tunjangan Masa Kerja	35.570.000	38.920.000
1.1.97	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	115.372.680	114.929.280
1.1.98	Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	102.000.000	105.000.000
<b>1.2</b>	<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan</b>		
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	40.990.000	33.000.000
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	96.301.000	112.687.950
<b>1.3</b>	<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,</b>		
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.760.000	1.760.000
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan	64.900.000	64.900.000
1.3.03	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan	2.712.500	2.999.500
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif	16.015.000	14.700.000
1.2.93.	Pengelolaan advokasi konvergensi dengan electronic-human development	1.200.000	1.200.000
<b>1.4</b>	<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,</b>		
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/ Pembahasan APB Kalurahan	40.358.000	26.735.000
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya	14.494.000	20.980.000
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan	15.622.000	31.800.000
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan	28.824.000	32.415.000
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Kalurahan	14.114.000	14.450.000
1.4.07	Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat	7.838.000	8.050.000
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	17.700.000	13.090.000
1.4.09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Kalurahan	5.920.000	4.950.000
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pemilihan Lurah, Penyaringan dan Penjaringan Pamong Kal.	2.796.000	0
01.4.11	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	0	12.550.000
<b>1.5</b>	<b>Sub Bidang Pertanahan</b>		
1.5.01	Sertifikasi Tanah Kas Kalurahan	11.685.000	11.575.000
01.5.02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	0	2.150.000
1.5.04	Mediasi Konflik Pertanahan	2.920.000	3.500.000
1.5.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan	25.450.000	25.450.000

<b>II.</b>	<b>PEMBANGUNAN KALURAHAN</b>		
<b>2.1</b>	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>		
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan	77.400.000	77.400.000
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kalurahan	206.850.200	14.440.000
02.1.09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	0	5.400.000
2.1.10	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin Berprestasi	3.500.000	2.500.000
<b>2.2</b>	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>		
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kalurahan/Polindes Milik Kalurahan	3.000.000	3.000.000
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (PMT,Klas Bumil,Lansia,Insentif)	90.620.000	115.480.000
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	11.587.000	15.440.000
2.2.04	Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan	8.300.000	5.550.000
2.2.09	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD	182.619.000	0
2.2.90	Fasilitasi Penyelenggaraan Posbindu	19.800.000	29.700.000
2.2.92	Pembinaan Kampung KB	9.276.000	9.190.000
2.2.94	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	22.500.000	22.500.000
2.2.95	Pendampingan ibu hamil kekurangan gizi kronis / resiko tinggi dan nifas	14.852.000	15.100.000
2.2.96	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan	12.000.000	12.000.000
<b>2.3</b>	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b>		
2.3.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	126.422.000	79.243.000
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	130.000.000	37.583.000
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	115.210.000	131.585.000
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan(Gorong-gorong, dll)	295.000.000	0
2.3.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Kalurahan/Situs Bersejarah Milik Kalurahan/Petilasan	8.490.000	11.779.000
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/ Gapura/ Batas Kalurahan **)	0	26.480.000
<b>2.4</b>	<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>		
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	28.282.000	30.909.000
2.4.03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Mata Air,	68.438.000	30.740.000
<b>2.5</b>	<b>Sub Bidang Kehutanan Dan Lingkungan Hidup</b>		
2.5.91	Pelatihan Pengelolaan/ Pengolahan Sampah	37.265.000	37.600.000
2.5.93	Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah	96.900.000	0
2.5.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.600.000	0
<b>2.6</b>	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika</b>		
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan	9.000.000	9.000.000
<b>III.</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>		
<b>3.1</b>	<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat</b>		
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan	8.950.000	3.750.000
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan	54.052.000	37.065.000
3.1.03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat	4.500.000	4.500.000
3.1.92	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	2.300.000	7.550.000
03.1.95	Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan	0	10.580.000
<b>3.2</b>	<b>Sub Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan</b>		
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	0	23.975.000
3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan	2.150.000	3.250.000

3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	92.430.000	96.480.000
3.2.90	Pembinaan Bidang Keagamaan	47.590.000	21.700.000
3.2.93	Pengembangan Kalurahan Budaya	8.205.000	
<b>3.3</b>	<b>Sub Bidang Kepemudaan Dan Olahraga</b>		
3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Kalurahan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	9.200.000	13.100.000
3.3.02	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Kalurahan	0	2.650.000
3.3.03	Penyelenggaraan Festifal/Lomba Kepemudaan Dan Olahraga Tingkat Kalurahan	9.590.000	9.650.000
3.3.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan	28.269.000	40.158.000
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	2.100.000	4.200.000
<b>3.4</b>	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>		
3.4.02	Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan	10.500.000	13.375.000
3.4.03	Pembinaan PKK	24.050.000	15.750.000
3.4.94	Pelatihan Peningkatan Kapatitas Lembaga Kalurahan	6.840.000	6.310.000
<b>IV.</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		
<b>4.2</b>	<b>Sub Bidang Pertanian Dan Peternakan</b>		
4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	37.072.000	32.750.000
<b>4.3</b>	<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan</b>		
4.3.02	Peningkatan Kapatitas Perangkat Kalurahan	19.500.000	21.650.000
4.3.03	Peningkatan Kapasitas Bamuskal	1.455.000	1.635.000
<b>4.4</b>	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga</b>		
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	0	3.000.000
4.4.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.401.000	
4.4.96	Pembinaan/Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Dini	0	11.080.000
<b>4.5</b>	<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil Dan Menengah (UMKM)</b>		
4.5.01	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	1.871.000	3.225.000
4.5.03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	375.000	4.175.000
<b>4.6</b>	<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>		
4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan	1.076.000	1.100.000
<b>4.7</b>	<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>		
4.7.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	5.912.000	3.750.000
<b>V.</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>		
<b>5.1</b>	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>		
5.1.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	6.755.859	0
<b>5.3</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>		
5.3.01	Bantuan Langsung Tunai	97.200.000	126.000.000
	<b>JUMLAH TOTAL BELANJA</b>	<b>3.897.282.112</b>	<b>3.069.442.228</b>

### C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud terdiri dari:

#### 1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan meliputi :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan kalurahan yang dipisahkan; dan

- d. Penerimaan Pinjaman
2. Pengeluaran Pembiayaan
- Pengeluaran Pembiayaan meliputi :
- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
  - b. Penyertaan Modal Desa

Tabel 21  
Proyeksi Pembiayaan kalurahan

No.	BIDANG	Berjalan 2024	Proyeksi 2025
1.	Penerimaan Pembiayaan	172.265.324	0
2.	Pengeluaran Pembiayaan	0	0
	<b>Selisih Pembiayaan</b>	<b>172.265.324</b>	<b>0</b>
	<b>SILPA</b>	<b>830.000.000</b>	

~ Ô ~

**EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN**

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan kalurahan tentunya dengan mempertimbangkan kondisi obyektif kalurahan yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di kalurahan Terong, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Kalurahan Tahun 2025 permasalahan Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, sebagai berikut:

**3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP KALURAHAN TAHUN SEBELUMNYA.**

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan di lapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi, ditingkatkan dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, diantaranya:

- a. Alokasi dana desa yang diatur oleh Perpres 104 sangat dominan sehingga mengurangi kewenangan desa dalam prioritas anggaran;
- b. Data kemiskinan masih menjadi isu yang menjadi perhatian di masing-masing bidang kegiatan karena menjadi acuan penentuan kebijakan;

**3.2. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM-KAL DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN.****A. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.**

Sustainable Development Goals disingkat SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati para pemimpin dunia, termasuk Indonesia guna mengakhiri kemiskinan,

mengurangi kesenjangan dan melindungi Lingkungan yang diharapkan dapat tercapai sampai dengan Tahun 2030.

SDGs sebagai rencana aksi global kemudian diaplikasikan ke desa dengan nama SDGs Desa. Dimana SDGs Desa merupakan upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Di Kalurahan Terong dalam upaya pemanfaatan dan penyediaan data berbasis SDGs masih mengalami kendala diantaranya, data yang belum 100 % masuk dan aplikasi yang terkadang masih sulit diakses dalam penyusunan RKP tahun 2025 telah menyesuaikan dengan rekomendasi SDGs yang sesuai hasil input data untuk kalurahan Terong.

## B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kalurahan Terong di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 4 (empat) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni:

1. Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang prima;
2. Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Berskala Kalurahan;
3. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kalurahan; dan
4. Pembangunan Dan Pelestarian Budaya.

Berdasarkan Peraturan Desa Terong Nomor 4 Tahun 2015 tentang RPJM Desa Terong tahun 2018 - 2024 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.
  - a. pembinaan kelembagaan masyarakat belum optimal;
  - b. pengembangan peran masyarakat kalurahan belum optimal;
  - c. pembinaan ketentraman masyarakat belum optimal;
  - d. pengamanan kekayaan dan aset kalurahan, sudah berjalan tapi belum optimal;
  - e. pengelolaan tanah aset Desa/Kalurahan belum berjalan optimal, banyak aset kalurahan terutama aset pohon diatas tanah kas kalurahan rusak/hilang;

- f. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat belum berjalan;
- g. penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata belum optimal;
- h. pengembangan lembaga keuangan kalurahan belum mampu meningkatkan kesejahteraan warga miskin;
- i. Pembinaan dan pelestarian budaya, gotong royong dan adat istiadat belum berjalan optimal, masih tergantung pada dinas/lembaga terkait tingkat kabupaten/propinsi.

## 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

- a. pengelolaan sarana dan prasarana aset Kalurahan belum optimal belum mampu meningkatkan pendapatan kalurahan;
- b. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik Kalurahan, honorarium pendidik belum layak, kebanyakan gedung/kelas yang digunakan belum standar;
- c. pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Lembaga tingkat Kalurahan lainnya belum maksimal;
- d. pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan belum optimal, gedung, usaha dan pengelola belum berfungsi dan berjalan sebagaimana mestinya;
- e. pengelolaan wisata Kalurahan, belum berjalan;
- f. pengelolaan lingkungan hidup di Kalurahan, belum ada produk hukum kalurahan yang mengatur;
- g. pengelolaan dan pengembangan budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik Kalurahan, tergantung program kegiatan yang dilakukan dinas terkait, program dari kalurahan belum ada;
- h. pengembangan olah raga tidak berjalan;
- i. sarana olah raga masyarakat yang memenuhi standar belum ada;
- j. penyelenggaraan kerjasama antar Kalurahan dan/atau dengan Pihak Ketiga, belum ada, kecuali program eks PNPM;
- k. penanggulangan bencana skala Kalurahan belum optimal; dan
- l. belum ada kegiatan pendayagunaan dan pengembangan teknologi tepat guna skala Kalurahan.

m. Peningkatan sarana Lapangan olah raga belum dilaksanakan.

C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah bagi kalurahan difokuskan untuk kegiatan pembangunan yang tidak dapat didanai APBKal atau pembangunan yang bukan kewenangan kalurahan serta pelaksanaan kegiatan yang anggarannya telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah. Diantaranya adalah kegiatan :

- a. pembangunan fisik hasil jaring aspirasi legislatif, seperti pembangunan jalan lingkungan, jalan usaha tani/wisata, drainase dan talud;
- b. bantuan sosial berupa uang tunai atau barang kebutuhan bahan pokok;

permasalahan :

- a. anggaran kegiatan yang telah dianggarkan mengalami pembatalan penyaluran;
- b. data warga dari pusat yang mendapat bantuan sosial terbatas, dan tidak sesuai dengan data yang ada dikalurahan.

~ Ô ~

## BAB IV

# RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

Penyusunan RKP Kal merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Kalurahan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal.

Prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Terong, yang tersusun dalam RKP Kalurahan Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan kalurahan secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan ekstrem pada tingkat kalurahan. Oleh karena itu, pemerintah kalurahan harus melakukan sinkronisasi program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan program-program pemerintah baik ditingkat kabupaten, propinsi dan nasional.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Terong secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

### A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kalurahan Terong di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 4 (empat) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni:

1. Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang prima;
2. Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Berskala Kalurahan;
3. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kalurahan; dan
4. Pembangunan Dan Pelestarian Budaya.

Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan dikelompokkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul;
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan;

1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.

Prioritas Program dan Kegiatan pembangunan berdasarkan hak asal usul sebagai berikut :

- a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. pengembangan peran masyarakat Kalurahan;
- c. penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
- d. pembinaan ketentraman masyarakat;
- e. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- f. pengembangan lembaga keuangan Kalurahan;
- g. peningkatan upaya gotong-royong masyarakat;
- h. pengamanan kekayaan dan aset Kalurahan;
- i. pengelolaan tanah aset Kalurahan;
- j. pembinaan dan pelestarian budaya, gotong royong dan adat istiadat.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan.

Prioritas Program dan Kegiatan pembangunan berskala kalurahan, sebagai berikut:

- a. pengelolaan sarana dan prasarana aset Kalurahan;
- b. pengelolaan data dan informasi Kalurahan;
- c. pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Lembaga tingkat Kalurahan lainnya;
- d. penyelenggaraan kerjasama antar Kalurahan dan/atau dengan Pihak Ketiga;
- e. pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan;
- f. pengelolaan dan pengembangan budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik Kalurahan;
- g. pengelolaan wisata Kalurahan;
- h. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik Kalurahan;
- i. pengelolaan lingkungan hidup di Kalurahan;
- j. pengembangan olahraga;
- k. pengembangan wawasan kebangsaan;
- l. penanggulangan bencana skala Kalurahan;
- m. pendayagunaan dan pengembangan teknologi tepat guna skala Kalurahan;
- n. peningkatan sarpras. lapangan olah raga kalurahan;
- o. jalan usaha tani.

## B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Kalurahan Terong tetapi pemerintah Kalurahan tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan :

1. kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan Kalurahan.
2. secara pembiayaan Kalurahan tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar; dan
3. secara sumber daya di kalurajhan tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Sinkronisasi kegiatan pembangunan daerah yang harus dilakukan oleh pemerintah kalurahan pada tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

1. Sinkronisasi prioritas pengurangan kemiskinan, antara lain:
  - a. Pengembangan pasar kalurahan yang berorientasi produk-produk asli Kalurahan setempat;
  - b. Pendampingan keluarga miskin;
  - c. Bantuan RTLH;
  - d. Pemutakhiran data warga miskin;
  - e. Bantuan bagi siswa miskin;
  - f. Peningkatan keberdayaan warga miskin melalui peningkatan keterampilan;
  - g. Program padat karya; dan
  - h. Program pengurangan kemiskinan lainnya.
2. Sinkronisasi prioritas Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan, Seni dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak, antara lain:
  - a. Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
  - b. Premi BPJS Jaminan Kesehatan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan dan Keluarganya;
  - c. Premi BPJS Jaminan Kesehatan bagi pegiat/relawan kebencanaan;
  - d. Gerakan kebersihan dan kesehatan lingkungan;
  - e. Pencegahan penyakit melalui Jumantik;
  - f. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita/lansia;
  - g. Penanganan gizi buruk/stunting, ibu hamil dan menyusui;
  - h. Fasilitasi Posyandu dan Kader kesehatan;

- i. Pembangunan sanitasi dan Jamban sehat;
  - j. Program Seribu Hari Kelahiran;
  - k. Pengembangan dan Nguri-uri kebudayaan jawa;
  - l. Perluasan dan penganekaragaman arena bermain anak;
  - m. Peningkatan kapasitas dalam pengasuhan anak.
3. Sinkronisasi prioritas Penguatan Ekonomi sektor Unggulan, antara lain:
    - a. Pemberdayaan kelembagaan desa wisata;
    - b. Penyelenggaraan event expo/fair di Kalurahan;
    - c. Pembentukan dan pemberdayaan BUMKAL;
    - d. Optimalisasi Produk Andalan Setempat (PAS); dan
    - e. Pengadaan bank sampah paling sedikit 1 (satu) unit setiap padukuhan.
  4. Sinkronisasi prioritas Pemantapan Layanan Publik berbasis IT, antara lain:
    - a. Pemberdayaan kelembagaan kalurahan digital/cerdas;
    - b. Pengembangan wifi tingkat padukuhan; dan
    - c. Pengembangan pelayanan publik berbasis aplikasi.
  5. Sinkronisasi prioritas peningkatan infrastruktur kewilayahan dan pendukung ekonomi kewilayahan, antara lain:
    - a. Pembangunan dan/atau rehabilitasi Jalan Kalurahan/Jalan Pemukiman;
    - b. Pembangunan dan/atau rehabilitasi Jembatan Kalurahan;
    - c. Pembangunan dan/atau rehabilitasi Jalan Usaha Tani;
    - d. Pembangunan dan/atau rehabilitasi drainase;
    - e. Pembangunan dan/atau rehabilitasi saluran irigasi pertanian;
    - f. Pembangunan dan/atau rehabilitasi gorong-gorong;
    - g. Pembangunan dan/atau rehabilitasi bangunan kuliner, kios kalurahan dan/atau bangunan pasar kalurahan; dan
    - h. Pembangunan dan/atau rehabilitasi lampu penerangan jalan.
  6. Sinkronisasi prioritas peningkatan kualitas lingkungan hidup , antara lain:
    - a. Penanganan pembuangan sampah liar;
    - b. Pemanfaatan pekarangan dengan penanaman tanaman toga, sayuran, dan buah-buahan;
    - c. Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sanitasi permukiman;
    - d. Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Jamban Keluarga;
    - e. Pembangunan dan/atau Rehabilitasi RTLH;
    - f. Lantainisasi; dan
    - g. Pemeliharaan saluran irigasi/angkat walet.

### C. Prioritas Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan Kewenangan Kalurahan

Prioritas Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan Kewenangan Kalurahan sebagai berikut:

1. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, melalui :
  - a. pengembangan pasar kalurahan yang berorientasi produk-produk asli Kalurahan setempat.
  - b. Pendampingan keluarga miskin.
  - c. Pemutakhiran data warga miskin.
  - d. Peningkatan keberdayaan warga miskin melalui peningkatan ketrampilan.
  - e. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel.
  - f. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya.
  - g. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Kalurahan antara lain pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Kalurahan antara lain membangun jalan Kalurahan, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Kalurahan.
2. pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Kalurahan /badan usaha milik Kalurahan bersama untuk mewujudkan ekonomi Kalurahan tumbuh merata, mencakup pengembangan usaha badan usaha milik Kalurahan dan/atau badan usaha milik Kalurahan bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kalurahan dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan,
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif :
  - a. Pemberdayaan kelembagaan desa wisata.
  - b. Penyelenggaraan event expo/fair di Kalurahan.
  - c. Optimalisasi Produk Andalan Setempat (PAS);
  - d. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kalurahan;
  - e. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kalurahan;
  - f. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Kalurahan;

- g. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
- h. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

D. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Kalurahan

Prioritas nasional sesuai kewenangan Kalurahan meliputi:

- a. pendataan Kalurahan;
- b. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Kalurahan;
- c. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pengembangan Desa/Kalurahan wisata;
- e. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani;
- f. Pencegahan stunting di Kalurahan;
- g. Pengembangan Desa/Kalurahan inklusif.

E. Program Prioritas Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Kalurahan

Program Prioritas Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam :

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya.
2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam.

F. Program Prioritas berdasarkan Urusan Keistimewaan

Program Prioritas berdasarkan Urusan Keistimewaan meliputi kegiatan :

1. Kelembagaan;
2. Kebudayaan;
3. Pertanahan; dan
4. Tata Ruang.

kegiatan yang perlu disinkronisasi meliputi :

1. Pemerintahan, antara lain:
  - a. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang harus memberi nilai tambah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
  - b. peningkatan kualitas Pemerintah Kalurahan dalam mengelola dan memanfaatkan aset Kalurahan/aset yang dikelola Kalurahan;

- c. Penguatan regulatif pemerintahan Kalurahan;
  - d. Peningkatan Kualitas Kepemimpinan dan Pengembangan Karakter Kepemimpinan;
  - e. Penguatan kapasitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pamong;
  - f. Pengembangan pelatihan berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui LMS.
2. Pemberdayaan Masyarakat, antara lain:
- a. Penguatan kegiatan penanganan stunting;
  - b. Penguatan kegiatan untuk pendampingan pengembangan kebudayaan;
  - c. Penguatan kegiatan untuk pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian, Sosial dan pengembangan kebudayaan;
  - d. Penguatan kegiatan pemberdayaan perekonomian;
  - e. Penguatan kegiatan untuk penanganan Kemiskinan.



## BAB V

### PENUTUP

Tahun 2025 sebagai tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024. Tahun tersebut menjadi cukup penting karena merupakan transisi dari RPJPDDes 2018-2024 menjadi RPJMKal 2025-2026 (tambahan) dimana merupakan implementasi atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga tahun 2025 juga menjadi tahun awal periode RPJMKal 2024-2026 sebagai tahapan awal dari RPJMKal 2025 - 2026. Oleh karena itu, dalam RKPKal Tahun 2025 memuat berbagai program dan kegiatan pembangunan kalurahan yang diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kalurahan sebagaimana tertuang dalam tahun keenam RPJMD Tahun 2018-2024.

RKPKal Tahun 2025 disusun secara bertahap, berkesinambungan, transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, inovatif, kreatif, berorientasi pada hasil dengan pendekatan ketersediaan dana, terpadu, serta berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan. RKPKal Tahun 2025 akan menjadi pedoman penyusunan rancangan APBKal Kalurahan Terong Tahun Anggaran 2025. Kebijakan dalam RKPKal Tahun 2025 harus dipedomani oleh seluruh Perangkat Kaluraha Terong dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kalurahan tahun 2025 dalam rangka mewujudkan sasaran dan target pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. RKPKal Tahun 2025 juga menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan pembangunan lainnya termasuk didalamnya masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan di Kalurahan Terong.

Sinergi berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kalurahan akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan kalurahan Terong tahun 2025. Dengan demikian diharapkan akan tercapai cita-cita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMDes Tahun 2018-2024 yakni “Terong Guyub, Terong Bangkit, Terong Maju Jalan”.

Lurah Terong

SUGIYONO, S.E

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Kalurahan, risalah dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKP Kal Tahun 2025.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke kalurahan.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat kalurahan yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Rancangan RKP Kal Tahun 2025.
9. Evaluasi pelaksanaan RKP Kal tahun 2024.
10. Gambar Desain Kegiatan.
11. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
12. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Kal.
13. Tata tertib musrenbang Desa RKP Kal.
14. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
15. Berita Acara Musrenbangkal RKP Kal tahun 2025, risalah dan Daftar Hadir.
16. Keputusan Bamuskal tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Kal tahun 2025.
17. Dokumen Rancangan RKP Kal Tahun 2025 dan DU-RKP Kal Tahun 2026.
18. Keputusan Bamuskal tentang panitia musyawarah kalurahan tentang perencanaan kalurahan.
19. Keputusan Bamuskal tentang Tim Verifikasi Rancangan RKP Kal.
20. Dokumen Hasil verifikasi Tim Verifikasi RKP Kal.
21. Berita Acara Musyawarah kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Kal tahun 2025, risalah dan Daftar Hadir.
22. Dokumen Pandangan Resmi Bamuskal.
23. Dokumen RKP Kal Tahun 2025 dan DU-RKP Kal Tahun 2026.
24. Dokumentasi Foto Kegiatan.